

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (**sosiologis**). Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan memperhatikan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma, tetapi juga melihat hukum sebagai kenyataan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹ Pendekatan tersebut digunakan karena objek penelitian berkaitan dengan hukum waris adat yang keberadaannya tidak hanya dapat dipahami melalui ketentuan yang berlaku, tetapi juga melalui praktik yang dijalankan dan dipertahankan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Kajian tersebut mencakup praktik penerusan dan pembagian harta keluarga, pihak-pihak yang dapat menerima harta, kedudukan anggota keluarga, waktu pembagian, penentuan bagian, serta mekanisme musyawarah dalam pembagian harta. Ruang lingkup tersebut digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana

¹ Tim Penyusun, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 47.

pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.

Pendekatan yuridis empiris juga digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat. Kajian terhadap faktor tersebut diarahkan pada berbagai keadaan, nilai, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut tidak ditetapkan sebagai hasil penelitian sejak awal, tetapi dikaji berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai apa saja faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian memerlukan data berupa keterangan, pandangan, pengalaman, dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan mengenai pelaksanaan hukum waris adat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian berdasarkan kondisi yang terdapat di lapangan.² Melalui metode ini, penelitian tidak hanya diarahkan pada

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, 3 ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2023), 1–2.

ketentuan adat yang diketahui masyarakat, tetapi juga pada pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak *Deah*.

Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai pelaksanaan hukum waris adat. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun berdasarkan fokus penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerusan dan pembagian harta, kedudukan anggota keluarga, waktu pembagian, penentuan bagian, serta mekanisme musyawarah dalam pembagian harta.³ Penggunaan sifat deskriptif tersebut terutama diarahkan untuk memperoleh data yang dapat menjawab rumusan masalah pertama.

Adapun sifat analitis digunakan untuk mengkaji data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan. Analisis tersebut diarahkan pada faktor-faktor yang ditemukan berdasarkan data empiris, baik yang berkaitan dengan sistem kekerabatan, nilai dan kebiasaan adat, hubungan kekeluargaan, kondisi sosial ekonomi, agama, tanggung jawab terhadap keluarga, musyawarah, maupun faktor lain yang ditemukan dalam penelitian. Dengan demikian, sifat analitis digunakan terutama untuk menjawab rumusan masalah kedua.

³ Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT Salim Media Indonesia, 2023).

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini menempatkan fakta empiris sebagai dasar utama dalam memperoleh data mengenai objek yang diteliti. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan serta pengalaman mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*. Data empiris tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori dan literatur yang relevan agar pembahasan tetap sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hukum waris adat dalam hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat tidak hanya dipahami berdasarkan ketentuan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dikaji berdasarkan pelaksanaannya dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena pelaksanaan hukum waris adat berkaitan dengan lingkungan sosial tempat hukum tersebut hidup dan dilaksanakan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian dapat mengkaji aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris adat tanpa melepaskannya dari kedudukannya sebagai norma yang hidup dalam masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum waris adat, baik yang dikenal melalui kebiasaan maupun ketentuan adat yang masih dipertahankan, dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak *Deah*. Penelitian juga diarahkan untuk memperoleh data mengenai berbagai faktor yang berkaitan dengan

pelaksanaan hukum waris adat tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris (sosiologis) dengan metode kualitatif dan sifat deskriptif analitis dipandang sesuai untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁴ Penelitian lapangan digunakan karena penelitian ini memerlukan data mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* sebagaimana berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Data penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi yang terdapat di lokasi penelitian.

Pemilihan penelitian lapangan didasarkan pada karakter hukum waris adat yang tidak seluruhnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Ketentuan mengenai kewarisan adat dapat diketahui melalui kebiasaan yang dipertahankan masyarakat, pengetahuan mengenai adat, serta praktik penerusan dan pembagian harta yang berlangsung dalam keluarga.⁵ Oleh karena itu, penelitian lapangan diperlukan untuk memperoleh data secara

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80–81.

⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 149.

langsung dari pihak-pihak yang mengetahui dan memahami pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*.

Dalam kaitannya dengan rumusan masalah pertama, penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan hukum waris adat. Pengumpulan data diarahkan pada praktik penerusan dan pembagian harta, pihak yang menerima harta, kedudukan anggota keluarga, waktu pembagian, penentuan bagian, serta mekanisme musyawarah yang digunakan dalam pembagian harta. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan rumusan masalah kedua, penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat. Pengumpulan data diarahkan pada berbagai keadaan, nilai, hubungan, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta dalam keluarga. Faktor-faktor tersebut selanjutnya dikaji berdasarkan data empiris yang diperoleh dari informan dan didukung oleh data lain yang relevan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan selanjutnya didukung dengan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan kepustakaan tersebut digunakan untuk memberikan landasan teoretis dan

konseptual dalam menganalisis data empiris.⁶ Literatur mengenai hukum adat, hukum waris adat, sistem kekerabatan, hukum kewarisan Islam, *living law*, pluralisme hukum, serta teori yang relevan digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Dengan demikian, data lapangan tetap menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi mengenai objek penelitian, sedangkan bahan kepustakaan digunakan untuk mendukung proses analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*, serta didukung melalui observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kedua rumusan masalah penelitian. Data mengenai pelaksanaan hukum waris adat digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, sedangkan data mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Teknik pengumpulan dan analisis data tersebut dijelaskan lebih lanjut pada bagian tersendiri dalam metode penelitian.

Dengan jenis penelitian lapangan tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh data empiris yang diperlukan dalam menjelaskan pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penggunaan penelitian lapangan dipandang sesuai

⁶ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Bengkalis: DOTPPLUS Publisher, 2022).

dengan karakter objek penelitian karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai hukum adat yang masih hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan, terhitung sejak tanggal 28 Juli hingga 28 September 2025. Rentang waktu tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pengumpulan data langsung di lapangan, baik melalui observasi, wawancara mendalam, maupun dokumentasi terhadap pelaksanaan hukum waris adat serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak *Deah*.

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab rumusan masalah. Pengumpulan data dihentikan setelah informasi yang diperoleh dinilai memadai dan telah mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk tesis, kemudian dikonsultasikan secara berkala kepada dosen pembimbing guna memperoleh masukan dan penyempurnaan terhadap substansi maupun teknik penulisannya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Liyu masih mempertahankan dan menerapkan hukum adat, dalam praktik penerusan dan pembagian harta keluarga berdasarkan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*.
- b. Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian mengenai topik ini di lokasi tersebut belum pernah dilakukan sehingga memiliki nilai kebaruan (*novelty*).
- c. Masyarakat Desa Liyu masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji penerapan hukum waris adat dalam praktik.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterkaitan dengan pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Subjek penelitian meliputi Kepala Adat Dayak *Deah*, Kepala Desa, tokoh agama, serta masyarakat Dayak *Deah* yang mengetahui atau memiliki pengalaman dalam penerusan dan pembagian harta keluarga. Para

subjek tersebut dipilih karena dapat memberikan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan hukum waris adat dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Pelaksanaan hukum waris adat mencakup penerusan dan pembagian harta, pihak yang menerima harta, kedudukan anggota keluarga, waktu pembagian, penentuan bagian, serta mekanisme musyawarah. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dikaji berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan sesuai dengan fokus penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum empiris, data primer diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai hukum sebagaimana dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan informan serta didukung oleh hasil

observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian lapangan.⁷

Data primer dalam penelitian ini disesuaikan dengan kedua rumusan masalah. Pertama, data mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*, yang meliputi praktik penerusan dan pembagian harta, pihak yang menerima harta, kedudukan anggota keluarga, waktu pembagian, penentuan bagian, serta mekanisme musyawarah dalam pembagian harta. Kedua, data mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat yang diperoleh berdasarkan keterangan informan dan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian.⁸ Data sekunder digunakan untuk memberikan landasan konseptual dan teoretis serta mendukung proses analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang relevan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, hasil penelitian

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

terdahulu, Profil Desa Liyu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hukum adat, hukum waris adat, sistem kekerabatan, hukum kewarisan Islam, *living law*, pluralisme hukum, dan teori yang digunakan dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder berdasarkan asal data yang digunakan dalam penelitian.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan, yaitu pihak-pihak yang memberikan informasi secara langsung berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterkaitannya dengan pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*. Informan dipilih berdasarkan kemampuannya memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian, terutama mengenai pelaksanaan hukum waris adat dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, yang terdiri atas Kepala Adat Suku Dayak *Deah*, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan tokoh perempuan. Keragaman latar belakang informan diperlukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan kehidupan adat dan masyarakat Desa Liyu. Adapun data informan penelitian disajikan dalam tabel berikut.

4.1 Tabel Data Informan Penelitian

No.	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Agama	Pekerjaan	Status di Masyarakat
1.	A	Lk	64	Hindu	Petani	Kepala Adat Suku Dayak Deah
2.	H	Pr	51	Budha	ASN	Tokoh Agama Budha
3.	I	Lk	56	Katolik	Petani	Tokoh Agama Katolik dan Pembina Gereja Santo Mikael
4.	JY	Lk	63	Islam	Petani	Tokoh Agama Islam
5.	R	Lk	45	Protestan	ASN	Tokoh Agama Kristen Protestan
6.	S	Lk	53	Katolik	Kepala Desa Liyu	Pemimpin Gereja Santo Mikael
7.	M	Lk	48	Protestan	Guru SD	Tokoh Masyarakat
8.	H	Lk	50	Islam	Pedagang	Tokoh Masyarakat
9.	MD	Lk	46	Hindu	Petani	Tokoh Masyarakat
10.	Y	Pr	46	Katolik	Bidan Desa	Tokoh Perempuan Desa
11.	B	Lk	57	Budha	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat
12.	T	Lk	35	Katolik	Aparat Desa	Perangkat Desa
13.	AH	Lk	36	Islam	Guru Agama	Tokoh Masyarakat

No.	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Agama	Pekerjaan	Status di Masyarakat
14.	RD	Lk	45	Islam	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat
15.	J	Lk	60	Hindu	Petani	Tokoh Masyarakat
16.	M	Pr	60	Islam	Ibu Rumah Tangga	Tokoh Masyarakat
17.	KN	Pr	38	Islam	Ibu Rumah Tangga	Tokoh Masyarakat
18.	RK	Pr	29	Hindu	Ibu Rumah Tangga	Tokoh Masyarakat
19.	MS	Lk	64	Islam	Petani	Tokoh Masyarakat
20.	R	Lk	31	Islam	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat

Informasi yang diperoleh dari para informan tersebut digunakan sesuai dengan kapasitas pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Kepala Adat, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan tokoh perempuan menjadi sumber informasi mengenai ketentuan adat, kehidupan sosial masyarakat, serta pelaksanaan hukum waris adat. Keseluruhan informasi tersebut digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum dan bahan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku mengenai hukum adat, hukum waris adat, sistem kekerabatan, dan hukum kewarisan Islam,

serta literatur mengenai *living law* dan pluralisme hukum. Data sekunder juga diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, hasil penelitian terdahulu, Profil Desa Liyu, dan dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting karena kualitas data yang diperoleh akan memengaruhi hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun untuk memperoleh informasi sesuai dengan fokus penelitian.⁹
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap kondisi, aktivitas, dan praktik yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di lokasi penelitian.¹⁰
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui berbagai dokumen, arsip, catatan, atau sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai data pendukung.¹¹

⁹ Muhaimin, 95–96.

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 42.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65-66.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis dalam bentuk uraian. Metode ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data empiris yang diperoleh di lapangan dengan teori dan konsep yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.

Data yang dianalisis diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Adat Suku Dayak *Deah*, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh perempuan, serta anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris adat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.¹²

Analisis data diawali dengan proses *editing*, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data yang diperoleh dari lapangan. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data yang tidak lengkap atau tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian dipisahkan agar proses analisis dapat dilakukan secara terarah.

¹² Muhaimin, 92.

Tahap berikutnya adalah klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diperiksa berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian. Data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu: (1) data mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*, meliputi penerusan dan pembagian harta, pihak yang menerima harta, kedudukan anggota keluarga, waktu pembagian, penentuan bagian, serta mekanisme musyawarah; dan (2) data mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat berdasarkan informasi dan fakta empiris yang diperoleh di lapangan. Klasifikasi tersebut dilakukan agar data tersusun secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan analisis terhadap kedua rumusan masalah.

Selanjutnya dilakukan reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris adat dan faktor-faktor yang memengaruhinya dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan tanpa menghilangkan informasi penting.

Data yang telah melalui proses *editing*, klasifikasi, dan reduksi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis diarahkan untuk menjelaskan pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Data empiris tersebut selanjutnya dihubungkan dengan teori dan konsep yang relevan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Tahap terakhir adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diklasifikasikan dan diinterpretasikan sesuai dengan kedua rumusan masalah. Simpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan melakukan

pengecekan kembali terhadap data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data, hasil analisis, dan simpulan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

Dengan tahapan tersebut, analisis data diarahkan untuk menjawab dua permasalahan penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Analisis dilakukan berdasarkan data empiris dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan sebagai landasan analisis, sehingga pembahasan tetap terarah pada fokus dan tujuan penelitian.

¹³ Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, 26-28.